

PROPOSAL
PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Pembentukan Peraturan Negeri Hukum Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Wilayah Pesisir**



Oleh :

Dr Reny H Nendissa,SH,MH
Prof.Dr.M.J.Saptenno,SH,MHum
Dr.Eric S Holle,SH,MH
Merlien I Matitaputty,SH,MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2021

II. RINGKASAN

Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Pada tataran pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan misalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir belum dilakukan secara maksimal oleh daerah dalam hal ini Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon padahal, Negeri Hutumuri memiliki potensi sumber daya pesisir yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat seperti potensi eco-wisata pesisir pantai Lawena yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Ambon, terumbu karang, padang lamun dan lain sebagainya, disisi lain perlindungan dan konservasi sumber daya pesisir perlu dilakukan agar wilayah pesisir tetap terjaga fungsi kelestariannya. Pertambahan penduduk juga menjadi salah satu permasalahan ketika banyak pemukiman warga yang dibangun di pesisir pantai sehingga dapat menimbulkan abrasi pantai dan pengrusakan habitat laut. Untuk itulah dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang ditujukan kepada Pemerintah Negeri dan masyarakat hukum adat Negeri Hutumuri tentang pengelolaan sumber daya pesisir yang dapat memberikan kontribusi baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. dengan adanya pelatihan dan sosialisasi pembentukan produk hukum daerah (Peraturan Negeri) yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan kearifan lokal, maka diharapkan *stakeholder* terkait dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada dan meminamlisir bahkan menghilangkan pelanggaran terhadap lingkungan.

III. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar didunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km², luas laut 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang didunia. Letak geografis antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik) yang dilalui garis khatulistiwa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan alam dan jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.¹

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional karena dari pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa

¹ Departemen Kelautan & Perikanan, 2001, *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan Berbasis masyarakat*, Jakarta.hal.5